

 RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	RUJUKAN PENGOBATAN PASIEN HIV AIDS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	033/fanmed/2022		1/1
	Tanggal Terbit	Ditetapkan PIL. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
	03 Oktober 2022	 dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	Pasien dirujuk adalah pasien yang telah di tes HIV dengan hasil positif (reaktif) dan memerlukan pelayanan pengobatan yang belum dapat dilayani di RSUD dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
TUJUAN	Sebagai acuan penatalaksanaan pengantar rujukan sampai ke rumah sakit yang dituju (sesuai MOU).		
KEBIJAKAN	SK Direktur No:188.4/002.1/RSUDP/2019 tentang Pemberlakuan Pedoman pelayanan HIV/AIDS di RSUD dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
PROSEDUR	1. Petugas klinik HIV menyatakan pasien perlu dirujuk ke rumah sakit (sesuai MOU) untuk mendapatkan pelayanan Pengobatan. 2. Petugas klinik HIV menjelaskan dan meminta persetujuan kepada pasien untuk dirujuk. 3. Jika pasien setuju petugas klinik HIV membuat surat rujukan ke rumah sakit yang dituju (sesuai MOU). 4. Petugas klinik HIV menghubungi konselor VCT di rumah sakit rujukan.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap		